



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan perlindungan anak secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas dan perluasan akses penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.

Pasal 3

Pembentukan peraturan gubernur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bertujuan agar seluruh kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Strategi;
- b. penanggung jawab;
- c. sasaran;
- d. penyelenggaraan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

STRATEGI

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar lintas sektor terkait, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait;

- c. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan orang tua dalam memberikan layanan pendidikan dan pengasuhan anak secara optimal;
- d. penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini yang merata dan terjangkau dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pengembangan anak usia dini melalui berbagai kajian, penelitian, dan fasilitasi kepada lembaga penyelenggara;
- f. internalisasi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal untuk pembentukan karakter anak;
- g. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
- h. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di provinsi.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan anak.

BAB V

SASARAN

Pasal 8

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- 1. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;

2. kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
3. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
4. organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; dan/atau
5. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada ayat (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk :
 - a. melakukan bimbingan teknis;
 - b. melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
 - c. melakukan advokasi; dan
 - d. memberikan pelatihan.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. unsur pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- e. perlindungan anak;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. unsur lain yang terkait sesuai kebutuhan

Pasal 11

Tugas pokok kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

- a. perencanaan;
- b. koordinasi;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaporan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan peraturan gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 13

1. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RPJMD dan Rencana kerja instansi lintas sektor.

3. Hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 29 - 10 - 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 29 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19621211 198803 1 001